



**PUTUSAN**  
Nomor

**DEMI KEANAK SAKSILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

PengAnak saksilan Negeri PengAnak saksilan Negeri Sampang yang mengAnak saksili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/4 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sampang  
Sampang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
4. Hakim PengAnak saksilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PengAnak saksilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023

Anak dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum PengAnak saksilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor Nomor tanggal 08 Maret 2023;

Anak didampingi oleh orang tua Anak;

Anak didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Klas  
II A Pamekasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sampang;

Anak didampingi Petugas Pekerja Sosial Kabupaten Sampang;

Anak didampingi Petugas Dinas Sosial Kabupaten Sampang;

PengAnak saksilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua PengAnak saksilan Negeri Sampang Nomor tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem PerAnak saksilan Pidana Anak dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ANAK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Sampang selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- ( lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*), akan tetapi Anak dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Anak telah mengaku bersalah,

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menyesali perbuatannya, dan karena usia Anak masih muda, ia ingin memperbaiki prilakunya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya tanggapan dari Anak dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa anak ANAK bersama-sama dengan anak saksi Saksi ke-6 dan saksi Anak Saksi(keduanya dituntut secara terpisah) dan Rama, Anak saksi, Anak saksi (ketiganya dalam proses pemanggilan) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 15.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Anak SaksiDsn. Tolabeng Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum PengAnak saksilan Negeri Sampang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban ANAK (pada saat dilakukan persetubuhan masih berumur 13 tahun yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2009) perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib dengan menggunakan sepeda motor milik Anak saksi, anak saksi Saksi ke-6 menjemput anak korban Anak didekat rumahnya anak korban Anak di Dsn. Brangang Tengah Ds. Brangang Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan pada saat itu anak korban Anak bersama dengan temannya yaitu anak saksi Saksi ke-2, setelah bertemu dengan menggunakan sepeda motor berbonceng 3 anak Saksi ke-6 mengajak anak korban Anak dan anak saksi Saksi ke-2 ke wilayah Kec. Ketapang Kab. Sampang kerumahnya saksi Anak Saksidi Dsn. Tolabeng Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang, sesampainya dirumahnya saksi Anak Saksisudah ada Rama dan Riski, tidak lama kemudian anak saksi Saksi ke-6 mengajak anak korban Anak masuk kedalam kamar sedangkan anak saksi Saksi ke-2 duduk diteras rumah, selanjutnya anak saksi Saksi ke-6 mendekati dan mendorong tubuh anak korban Anak sehingga jatuh dan tertidur diatas kasur, kemudian anak saksi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke-6 langsung menindih tubuh anak korban Anak dari atas sehingga anak korban Anak tidak bisa berdiri, setelah itu anak saksi Saksi ke-6 dengan paksa menarik celana dalam yang dipakai anak korban Anak serta menyingkap rok anak korban Anak hingga perut, dan disaat yang bersamaan anak saksi Saksi ke-6 membuka celana serta celana dalam yang dipakainya;

Bahwa setelah posisi sama-sama telanjang bagian bawah, anak saksi Saksi ke-6 kembali menindih tubuh anak korban Anak sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke kemaluan (vagina) anak korban Anak, dan lagi-lagi anak korban Anak berusaha berontak namun karena kalah tenaga dan anak saksi Saksi ke-6 berada diatas tubuh anak korban Anak sehingga beberapa saat kemudian tenaga anak korban Anak habis dan tidak berdaya, dan pada saat itulah anak saksi Saksi ke-6 memasukkan alat kelamin (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) anak korban Anak, dan seiring naik turunnya tubuh anak saksi Saksi ke-6 kedalam kemaluan anak korban Anak, sekitar 1 menit kemudian sperma anak saksi Saksi ke-6 keluar yang dikeluarkan diatas kasur yang selanjutnya dibersihkan (lap) menggunakan tisu yang ada dikamar tersebut, dan tidak lama kemudian anak saksi Saksi ke-6 kembali menyetubuhi anak korban Anak;

Bahwa sekitar 1 menit kemudian Anak saksi masuk ke dalam kamar dan anak korban Anak sempat menegornya, dengan kata-kata "loh mau berbuat apa" namun Anak saksi hanya tersenyum saja dan posisi sedang duduk diatas kasur tanpa menggunakan celana dalam selanjutnya Anak saksi langsung menyingkap sarung yang dipakainya dan kemudian menyetubuhi anak korban Anak dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban Anak dan perbuatan tersebut berlangsung tidak sampai 1 menit spermanya keluar yang dikeluarkan diatas perut anak korban Anak, setelah itu Anak saksi keluar dan belum sempat anak korban Anak mengenakan celana dalam selanjutnya masuk lagi Anak saksi dan kembali menyetubuhi anak korban Anak dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban Anak dan perbuatan tersebut tidak sampai 1 menit dan spermanya belum sampai keluar, datang Anak saksi dan menyetubuhi anak korban Anak tersebut berlangsung tidak sampai 1 menit spermanya keluar yang dikeluarkan diatas kasur;

Bahwa setelah anak korban Anak telah disetubuhi oleh anak saksi Saksi ke-6, Anak saksi, Anak saksi dan Anak saksi, anak korban Anak duduk-duduk diteras rumah dan anak korban Anak ingat apabila Hp anak



korban Anak tidak diketemukan dan setelah mencari ternyata Hp tersebut dipegang oleh saksi Anak Saksi yang selanjutnya diserahkan ke anak saksi Saksi ke-6, dan beberapa saat setelah posisi anak korban Anak berdiri di dekat pintu kemudian saksi Anak Saksi menarik tangan anak korban Anak untuk masuk kedalam kamar dan disaat itulah saksi Anak Saksi kemudian menyetubuhi anak korban Anak dengan cara posisi anak korban Anak tidur diatas kasur dan selanjutnya saksi Anak Saksi menggeser celana dalam anak korban Anak dan menyingkap rok anak korban Anak hingga perut dan disaat yang bersamaan saksi Anak Saksi juga menggeser celana dalamnya dan menaikkan sarung yang dikenakannya, kemudian setelah itu saksi Anak Saksi kembali menyetubuhi anak korban Anak hingga spermanya keluar yang dikeluarkan di rok yang dipakai anak korban Anak dan yang terakhir adalah anak Anak menyetubuhi anak korban Anak dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan anak korban Anak (vagina) sehingga spermanya keluar yang dikeluarkan di atas kasur;

Bahwa akibat perbuatan anak Anak bersama-sama dengan Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, saksi Anak Saksi dan anak saksi Saksi ke-6 tersebut anak korban ANAK mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/REKMED/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK, dokter pemeriksa pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten Sampang dr. MOHAMMAD ZYN yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban ANAK, dengan hasil pemeriksaan :

- Dada : ditemukan jejas kemerahan pada payudara kanan dan kiri
- Alat kelamin : Luka pada otot jalan lahir dan luka robek pada selaput dara searah pada arah jam pukul enam, pukul sebelas, pukul satu dan pukul tiga

**Kesimpulan :**

- Ditemukan jejas pada payudara.
- Ditemukan luka robek pada alat kelamin.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem PerAnak saksilan Pidana Anak.

Atau :

Kedua

Bahwa anak ANAK bersama-sama dengan saksi Anak Saksidan anak saksi Saksi ke-6 (keduanya dituntut secara terpisah) dan Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi (ketiganya dalam proses pemanggilan) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 15.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Anak SaksiDsn. Tolabeng Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum PengAnak saksilan Negeri Sampang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban ANAK (pada saat dilakukan persetubuhan masih berumur 13 tahun yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2009) perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wib dengan menggunakan sepeda motor milik Anak saksi, anak saksi Saksi ke-6 menjemput anak korban Anak didekat rumahnya anak korban Anak di Dsn. Brangang Tengah Ds. Brangang Kec. Klampis Kab. Bangkalan dan pada saat itu anak korban Anak bersama dengan temannya yaitu anak saksi Saksi ke-2, setelah bertemu dengan menggunakan sepeda motor berbonceng 3 anak Saksi ke-6 mengajak anak korban Anak dan anak saksi Saksi ke-2 ke wilayah Kec. Ketapang Kab. Sampang kerumahnya saksi Anak Saksidi Dsn. Tolabeng Ds. Ketapang Daya Kec. Ketapang Kab. Sampang, sesampainya dirumahnya saksi Anak Saksisudah ada Anak saksi dan Riski, tidak lama kemudian anak saksi Saksi ke-6 mengajak anak korban Anak masuk kedalam kamar sedangkan anak saksi Saksi ke-2 duduk diteras rumah, selanjutnya anak saksi Saksi ke-6 mendekati dan mendorong tubuh anak korban Anak sehingga jatuh dan tertidur diatas kasur, kemudian anak saksi Saksi ke-6 langsung menindih tubuh anak korban Anak dari atas sehingga anak korban Anak tidak bisa berdiri, setelah itu anak saksi Saksi ke-6 dengan paksa menarik celana dalam yang dipakai anak korban Anak serta menyingkap rok anak korban Anak hingga perut, dan disaat yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan anak saksi Saksi ke-6 membuka celana serta celana dalam yang dipakainya;

Bahwa setelah posisi sama-sama telanjang bagian bawah, anak saksi Saksi ke-6 kembali menindih tubuh anak korban Anak sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke kemaluan (vagina) anak korban Anak, dan lagi-lagi anak korban Anak berusaha berontak namun karena kalah tenaga dan anak saksi Saksi ke-6 berada diatas tubuh anak korban Anak sehingga beberapa saat kemudian tenaga anak korban Anak habis dan tidak berdaya, dan pada saat itulah anak saksi Saksi ke-6 memasukkan alat kelamin (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) anak korban Anak, dan seiring naik turunnya tubuh anak saksi Saksi ke-6 kedalam kemaluan anak korban Anak, sekitar 1 menit kemudian sperma anak saksi Saksi ke-6 keluar yang dikeluarkan diatas kasur yang selanjutnya dibersihkan (lap) menggunakan tisu yang ada dikamar tersebut, dan tidak lama kemudian anak saksi Saksi ke-6 kembali menyetubuhi anak korban Anak;

Bahwa sekitar 1 menit kemudian Anak saksi masuk ke dalam kamar dan anak korban Anak sempat menegornya, dengan kata-kata "loh mau berbuat apa" namun Anak saksi hanya tersenyum saja dan posisi sedang duduk diatas kasur tanpa menggunakan celana dalam selanjutnya Anak saksi langsung menyingkap sarung yang dipakainya dan kemudian menyetubuhi anak korban Anak dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban Anak dan perbuatan tersebut berlangsung tidak sampai 1 menit spermanya keluar yang dikeluarkan diatas perut anak korban Anak, setelah itu Anak saksi keluar dan belum sempat anak korban Anak mengenakan celana dalam selanjutnya masuk lagi Anak saksi dan kembali menyetubuhi anak korban Anak dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban Anak dan perbuatan tersebut tidak sampai 1 menit dan spermanya belum sampai keluar, datang Anak saksi dan menyetubuhi anak korban Anak tersebut berlangsung tidak sampai 1 menit spermanya keluar yang dikeluarkan diatas kasur;

Bahwa setelah anak korban Anak telah disetubuhi oleh anak Saksi ke-6, Anak saksi, Anak saksi dan Anak saksi, anak korban Anak duduk-duduk diteras rumah dan anak korban Anak ingat apabila Hp anak korban Anak tidak diketemukan dan setelah mencari ternyata Hp tersebut dipegang oleh saksi Anak Saksiyang selanjutnya diserahkan ke anak saksi Saksi ke-6, dan beberapa saat setelah posisi anak korban Anak berdiri di dekat pintu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Anak Saksimenarik tangan anak korban Anak untuk masuk kedalam kamar dan disaat itulah saksi Anak Saksikemudian menyetubuhi anak korban Anak dengan cara posisi anak korban Anak tidur diatas kasur dan selanjutnya saksi Anak Saksimenggeser celana dalam anak korban Anak dan menyingkap rok anak korban Anak hingga perut dan disaat yang bersamaan saksi Anak Saksijuga menggeser celana dalamnya dan menaikkan sarung yang dikenakannya, kemudian setelah itu saksi Anak Saksikembali menyetubuhi anak korban Anak hingga spermanya keluar yang dikeluarkan di rok yang dipakai anak korban Anak dan yang terakhir adalah anak Anak dilakukan dengan cara awalnya mengajak anak korban Anak untuk berhubungan badan namun anak korban Anak menolaknya kemudian anak saksi Saksi ke-6 membujuk anak korban Anak untuk mau berhubungan badan dengan anak Anak sehingga anak Anak kembali masuk kedalam kamar dan menyetubuhi anak korban Anak dengan cara memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan anak korban Anak (vagina) sehingga spermanya keluar yang dikeluarkan di atas kasur;

Bahwa akibat perbuatan anak Anak Iwawan bersama-sama dengan Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, saksi Anak Saksidan anak saksi Muhammad Rian Miko tersebut anak korban ANAK mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/REKMED/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK, dokter pemeriksa pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten Sampang dr. MOHAMMAD ZYN yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban ANAK , dengan hasil pemeriksaan :

- Dada : ditemukan jejas kemerahan pada payudara kanan dan kiri
- Alat kelamin : Luka pada otot jalan lahir dan luka robek pada selaput dara searah pada arah jam pukul enam, pukul sebelas, pukul satu dan pukul tiga

**Kesimpulan :**

- Ditemukan jejas pada payudara.
- Ditemukan luka robek pada alat kelamin.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang





perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem PerAnak saksilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Anak/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, yang didampingi oleh orang tua dan petugas P2TP2A didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjAnak saksi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Ali di Sampang
  - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun);
  - Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Anak Saksi Wawan sejak 3 (tiga) hari lalu yang mana Anak Korban mengirim pesan melalui WA terhadap Anak Saksi Wawan yang mana Anak Korban mendapatkan nomor Handphone Anak Saksi Wawan dari teman Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung chatting dengan Anak Saksi Wawan melalui pesan WA hingga kemudian setelah itu makin akrab lalu Anak Saksi Wawan mengajak Anak Korban jalan-jalan serta Anak Korban mengiyakan ajakan Anak Saksi Wawan tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Anak Saksi Wawan menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban dan waktu itu Anak Korban bersama tetangga Anak Korban yaitu Anak Saksi Saksi ke-2 sehingga Anak Saksi Wawan datang lalu berbonceng tiga serta Anak Korban diajak ke Sampang
  - Bahwa sesampainya di wilayah Kecamatan Ketapang Anak Korban serta Anak Saksi Saksi ke-2 diajak oleh Anak Saksi Wawan kerumah Saksi Anak Saksidi Dusun Tolabeng Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, kemudian dirumah Saksi Ali sudah ada Anak saksi serta Riski yang sedang berada di dalam kamar rumah Saksi Ali. Tidak lama kemudian Anak Saksi Wawan mengajak Anak Korban



masuk kedalam kamar sedangkan Anak Saksi Saksi ke-2 duduk diteras rumah;

- Bahwa saat Anak Korban berada didalam kamar, selanjutnya Anak Saksi Wawan berusaha merayu dengan cara menatap wajah Anak Korban namun Anak Korban memalingkan muka. Setelah itu Anak Saksi Wawan mendekati dan mendorong tubuh Anak Korban hingga tidur diatas kasur, kemudian Anak Saksi Wawan langsung menindih tubuh Anak Korban dari atas sehingga Anak Korban tidak bisa berdiri. Selanjutnya Anak Saksi Wawan berdiri lalu dengan paksa menarik celana dalam yang Anak Korban pakai serta menyingkap rok Anak Korban hingga perut dan disaat yang bersamaan Anak Saksi Wawan membuka celana serta celana dalam yang Anak Saksi Wawan pakai;
- Bahwa posisi sama-sama telanjang bagian bawah, Anak Saksi Wawan kembali menindih tubuh Anak Korban sambil berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke kemaluan (vagina) Anak korban dan lagi-lagi Anak Korban berusaha berontak namun kalah tenaga serta Anak Saksi Wawan berada diatas tubuh Anak Korban sehingga beberapa saat kemudian tenaga Anak Korban habis dan tidak berdaya. Setelah itu Anak Saksi Wawan memasukkan alat kelamin (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban seiring naik turunnya tubuh Anak Saksi Wawan kedalam kemaluan Anak Korban sehingga sekitar 1 menit kemudian sperma Anak keluar diatas kasur yang selanjutnya dibersihkan (lap) menggunakan tisu yang ada dikamar tersebut dan tidak lama kemudian Anak Saksi Wawan kembali menyetubuhi Anak Korban tetapi 1 menit kemudian ada teman Anak Saksi Wawan yang memanggil dari luar, namun oleh Anak Saksi Wawan tidak dihiraukan sehingga teman Anak Saksi Wawan memaksa masuk ke kamar tetapi posisi Anak Saksi Wawan sudah menggunakan celananya;
- Bahwa saat itu Anak saksi masuk lalu Anak Korban menegornya mau berbuat apa, namun Anak saksi hanya senyum dan posisi sedang duduk di atas Kasur tanpa menggunakan celana dalam lalu Anak saksi langsung menyingkap sarung yang digunakan dan langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan tidak sampai 1 menit spermanya keluar di atas perut Anak Korban. Setelah itu Anak saksi keluar dan Anak Korban belum sempat menggunakan celana dalamnya lalu masuk teman Anak Saksi Wawan yang bernama Anak saksi untuk menyetubuhi Anak Korban



dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan tidak sampai 1 menit spermanya keluar di atas perut Anak Korban. Selanjutnya ada teman Anak yang masuk yang bernama Anak saksi untuk menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan tidak sampai 1 menit spermanya keluar di atas perut Anak Korban. Kemudian setelah itu Anak Korban berhenti disetubuhi oleh teman-teman Anak;

- Bahwa setelah itu Anak Korban duduk-duduk diteras dalam rumah lalu Anak Korban ingat apabila Handphonenya tidak ditemukan dan ternyata dipegang oleh Saksi Ali serta oleh Saksi Ali Handphone tersebut diserahkan ke Anak Saksi Wawan. Selanjutnya Anak Korban ditarik oleh Saksi Ali masuk kedalam kamar untuk disetubuhi kembali dengan cara Anak Korban tidur diatas Kasur lalu Saksi Ali menyingkap rok hingga perut serta menggeser celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Saksi Ali menyingkap sarungnya hingga perut serta menggeser celana dalam lalu Saksi Ali menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan tidak sampai 1 menit spermanya keluar di atas kasur. Setelah itu ada 1 orang laki-laki yang tidak Anak Korban kenal dengan muka seram serta perawakan agak tua dari yang lain juga menyetubuhi Anak Korban dan spermanya dikeluarkan di rok yang Anak Korban gunakan, kemudian dilanjutkan oleh Anak saksi yang kembali menyetubuhi Anak Korban hingga spermanya keluar di atas rok Anak Korban. Dan yang terakhir Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara awalnya merayu dan mengajak berhubungan badan, namun Anak Korban menolak tetapi Anak Saksi Wawan Membujuk Anak Korban untuk mau berhubungan badan dengan Anak sehingga Anak Korban mau berhubungan badan masuk kedalam kamar dan Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis)nya kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban sehingga sekitar 1 menit kemudian sperma Anak keluar diatas kasur;
- Bahwa setelah Anak menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Korban meminta diantarkan pulang lalu diantar kembali oleh Anak Saksi Wawan dengan berbonceng 3 bersama Anak Saksi Saksi ke-2 serta dalam perjalanan Anak, Saksi Ali, Riski juga Anak saksi mengikuti kami tetapi tidak sampai pulang kerumah Anak Korban karena di jalan hujan dan mati lampu sehingga kami bertiga kembali ke Ketapang menginap dirumah tetangga Anak Saksi Wawan di Desa Pangereman Sampang untuk



selanjutnya keesokan harinya Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Wawan, namun hanya berhenti di baratnya pom bensin Ketapang karena Anak Korban di jemput oleh Kakak sepupunya Anak Korban;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Anak Korban merasa shock dan trauma;

Atas keterangan Anak Korban, Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Anak Saksi **Saksi ke-2**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjAnak saksi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Ali di Sampang
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun) dan Anak Saksi merupakan teman Anak Korban;
- Bahwa awalnya ketika Anak Saksi dan Anak Korban sedang berada dirumah, kemudian Anak Korban menyampaikan kepada Anak Saksi apabila Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan ke pantai Desa Nepa Banyuates lalu Anak Korban mengajak Anak Saksi dan Anak Saksi mengiyakan ajakan Anak Korban karena Anak Saksi suka pantai. Sekitar setengah jam kemudian datang Anak Saksi Wawan lalu Anak Korban, Anak Saksi serta Anak berbonceng 3 dijemput di dekat rumah Anak Korban. Didalam perjalanan ternyata Anak Saksi Wawan tidak mengajak kami ke Pantai melainkan langsung membawa kami kerumah yang berada di Kecamatan Ketapang yaitu rumah Saksi Ali, namun Anak Saksi serta Anak Korban tidak menaruh curiga;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Ali ada 2 orang yaitu Anak saksi dan Riski sedang berada di dalam rumah tersebut dan Anak Saksi Wawan mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar sedangkan Anak Saksi duduk-duduk diteras rumah bersama Anak saksi. Karena lama di dalam kamar akhirnya Anak Saksi penasaran sehingga Anak Saksi mencoba membuka pintu kamar namun di halangi oleh Anak saksi tetapi setelah itu Anak saksi keluar rumah. Anak Saksi kembali membuka pintu kamar dan mendapati Anak Korban disetubuhi oleh Anak Saksi Wawan lalu karena



kaget sehingga Anak Saksi menutup pintu kamar lalu Anak Saksi duduk-duduk lagi diteras rumah;

- Bahwa setelah Anak Saksi Anak saksi keluar dari kamar lalu Anak Saksi melihat teman Anak Saksi Anak saksi masuk kedalam kamar dan lagi-lagi Anak Saksi penasaran akhirnya membuka pintu kamar lalu melihat Anak Korban disetubuhi oleh orang tersebut sehingga pintu tersebut Anak Saksi tutup kembali. Beberapa saat kemudian Anak Korban sambil memegang perutnya kesakitan untuk duduk-duduk dengan Anak Saksi, namun 5 menit kemudian Anak Korban di ajak oleh teman dari Anak Saksi Anak saksi kekamar satunya untuk kembali disetubuhi bahkan Anak Saksi Anak saksi sempat jengkel terhadap teman Anak Saksi Anak saksi karena Anak Korban disetubuhi bergiliran oleh teman-temannya;
- Bahwa selang 2 jam kemudian Anak Saksi serta Anak Korban meminta diantarkan pulang lalu diantar kembali oleh Anak Saksi Anak saksi dengan berbonceng 3 bersama Anak Saksi tetapi tidak sampai pulang kerumah Anak Korban karena di jalan hujan dan mati lampu sehingga kami bertiga kembali ke Ketapang menginap dirumah tetangga Anak Saksi Anak saksi di Desa Pangereman Sampang untuk selanjutnya keesokan harinya Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Anak saksi, namun hanya berhenti di baratnya pom bensin Ketapang karena Anak Korban di jemput oleh Kakak sepupunya Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat saat itu ketika Anak Korban disetubuhi untuk yang kedua kalinya oleh teman Anak Saksi Anak saksi dirinya sempat menolak merapatkan kedua tangannya kedadanya namun oleh teman Anak Saksi Anak saksi perbuatan tersebut tidak dihentikannya;
- Bahwa saat itu Anak Saksi sempat juga diajak ke kamar oleh Anak saksi tetapi Anak Saksi menolaknya lalu Anak Saksi oleh Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Anak Korban merasa shock dan trauma;

Atas keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Saksi ke-3**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Ali di Sampang
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun) dan Saksi merupakan orang tua teman Anak Korban;
- Bahwa menurut penuturan Anak Saksi Nurul N pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dirinya dijemput oleh teman Anak Korban untuk di ajak jalan-jalan ke pantai Desa Nepa Banyuates lalu Anak Korban mengajak Anak Saksi Anak saksi dan Anak Saksi Anak saksi mengiyakan ajakan Anak Korban karena Anak Saksi Anak saksi suka pantai. Kemudian, Didalam perjalanan ternyata Anak Saksi Anak saksi tidak mengajak Anak Korban serta Anak Saksi Anak saksi ke Pantai melainkan langsung membawa mereka kerumah yang berada di Kecamatan Ketapang yaitu rumah Saksi Ali, namun Anak Saksi Anak saksi serta Anak Korban tidak menaruh curiga;
- Bahwa menurut Anak Saksi Anak saksi, saat itu Anak Saksi Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi serta Anak saksi menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Korban dimasukkan kedalam kamar dirumah Anak saksi lalu secara bergantian Anak Korban di setubuhi dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban hingga spermanya keluar sedangkan Anak Saksi Anak saksi saat itu tidak ikut ke kamar melainkan duduk-duduk diteras rumah namun Anak Saksi Anak saksi sempat diajak ke kamar oleh Anak saksi tetapi Anak Saksi Anak saksi menolaknya lalu Anak Saksi Anak saksi oleh Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi Anak saksi;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya lalu Anak Saksi Anak saksi serta Anak Korban meminta diantarkan pulang lalu diantar kembali oleh Anak Saksi Anak saksi dengan berbonceng 3 bersama Anak Saksi Anak saksi tetapi tidak sampai pulang kerumah Anak Korban karena di jalan hujan dan mati lampu sehingga mereka bertiga kembali ke Ketapang menginap dirumah tetangga Anak Saksi Anak saksi di Desa Pangereman Sampang untuk selanjutnya keesokan harinya Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Anak saksi, namun hanya berhenti di baratnya pom bensin Ketapang karena Anak Korban di jemput oleh Kakak sepupunya Anak Korban;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Anak Saksi Anak saksi serta Anak Korban saat itu ada sebagian yang memaksa serta merayu Anak Korban ketika Anak Korban disetubuhi sedangkan terhadap Anak Saksi Anak saksi oleh Riski dirinya hanya dirayu tetapi Anak Saksi Anak saksi tidak mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Anak Korban serta Anak Saksi Anak saksi kondisinya sangat capek dan pakaiannya sedikit lusuh;

Atas keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **Saksi ke-4**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjAnak saksi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Ali di Sampang
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun) dan Saksi merupakan sepupu Anak Korban;
- Bahwa menurut penuturan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB dirinya dijemput oleh teman Anak Korban untuk di ajak jalan-jalan ke pantai Desa Nepa Banyuates lalu Anak Korban mengajak Anak Saksi Anak saksi dan Anak Saksi Anak saksi mengiyakan ajakan Anak Korban karena Anak Saksi Anak saksi suka pantai. Kemudian, Didalam perjalanan ternyata Anak Saksi Anak saksi tidak mengajak Anak Korban serta Anak Saksi Anak saksi ke Pantai melainkan langsung membawa mereka kerumah yang berada di Kecamatan Ketapang yaitu rumah Anak saksi, namun Anak Saksi Anak saksi serta Anak Korban tidak menaruh curiga;
- Bahwa menurut Anak Saksi Anak saksi, saat itu Anak Saksi Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak serta Anak saksi menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Korban dimasukkan kedalam kamar dirumah Anak saksi lalu secara bergantian Anak Korban di setubuhi dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban hingga spermanya keluar sedangkan Anak Saksi Anak saksi saat itu tidak ikut kekamar melainkan duduk-duduk diteras rumah namun Anak Saksi Anak saksi sempat diajak ke kamar oleh Anak saksi tetapi Anak

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak saksi menolaknya lalu Anak Saksi Anak saksi oleh Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi Anak saksi;

- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya lalu Anak Saksi Anak saksi serta Anak Korban meminta diantarkan pulang lalu diantar kembali oleh Anak Saksi Anak saksi dengan berbonceng 3 bersama Anak Saksi Anak saksi tetapi tidak sampai pulang kerumah Anak Korban karena di jalan hujan dan mati lampu sehingga mereka bertiga kembali ke Ketapang menginap di rumah tetangga Anak Saksi Anak saksi di Desa Pangereman Sampang untuk selanjutnya keesokan harinya Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Anak saksi, namun hanya berhenti di baratnya pom bensin Ketapang karena Anak Korban di jemput oleh Saksi lalu oleh Saksi dibawa pulang;
- Bahwa menurut Anak Saksi Anak saksi serta Anak Korban saat itu ada sebagian yang memaksa serta merayu Anak Korban ketika Anak Korban disetubuhi sedangkan terhadap Anak Saksi Anak saksi oleh Riski dirinya hanya dirayu tetapi Anak Saksi Anak saksi tidak mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Anak Korban serta Anak Saksi Anak saksi kondisinya sangat capek dan pakaiannya sedikit lusuh;

Atas keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi **Saksi ke-5**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Anak saksi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Ali di Sampang
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun) dan Saksi tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada di rumah tunangan Saksi di Desa Bire Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang untuk membantu acara 1000 hari kemudian Anak saksi menghubungi Saksi namun tidak Saksi angkat. Selanjutnya kakak Saksi menghubungi Saksi karena banyak teman-teman Saksi yang berada di rumah sehingga Saksi pulang. Sesampainya di rumah Saksi melihat ada Anak Saksi Anak saksi, Anak

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg



saksi serta Anak saksi dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal sedang duduk-duduk bersama Riski. Setelah itu Saksi langsung menuju ke salah satu kamar yang ada di rumah Saksi dan setelah membuka pintu Saksi mendapati Anak Korban sedang berdiri dan ketika Saksi masuk dirinya langsung memeluk Saksi. Melihat hal tersebut Saksi langsung nafsu lalu Anak Korban Saksi tidurkan lalu memeluk Anak Korban hingga ketika nafsu Saksi memuncak lalu Saksi menyingkap rok yang dikenakan Anak Korban serta menggeser celana dalam Anak Korban. Selanjutnya Saksi menyingkap sarung dan menggeser celana dalam yang Saksi gunakan dan dalam posisi tersebut akhirnya alat kelamin Saksi yang dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban seiring naik turun sekitar 1 menit sperma Saksi keluar di atas Kasur. Setelah itu Saksi langsung keluar kamar dan duduk-duduk diteras;

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Anak datang lalu langsung masuk ke dalam kamar menemui Anak Korban dan sekitar 5 menit kemudian Anak keluar serta Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Anak saksi berbonceng 3 dengan perempuan yang bersama Riski. Saat itu Saksi bersama Anak ikut di belakangnya hingga ke Desa Nepa Banyuates, kemudian Anak kembali ke rumah Anak sedangkan Anak Saksi Anak saksi beserta 2 orang perempuan tersebut Saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu ketika Anak Korban disetubuhi untuk yang kedua kalinya oleh teman Anak Saksi Anak saksi dirinya sempat menolak merapatkan kedua tangannya ke dadanya namun oleh teman Anak Saksi Anak saksi perbuatan tersebut tidak dihentikannya;
- Bahwa saat itu peran Saksi, Anak Saksi Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak, dan Anak saksi menyetubuhi Anak Korban sedangkan Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi Anak saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut karena seringnya Saksi menonton video porno serta waktu itu atas ajakan teman-teman lainnya;

Atas keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya

- ;
6. Anak Saksi **Saksi ke-6**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Ali di Sampang
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun) dan Anak Korban merupakan teman Chatting Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi kenal dengan Anak Korban sejak 2 (dua) minggu lalu yang mana Anak Korban mengirim pesan melalui WA terhadap Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi langsung chat dengan Anak Korban melalui pesan WA hingga kemudian selang 2 bulan makin akrab lalu Anak Saksi mengajak Anak Korban jalan-jalan serta Anak Korban mengiyakan ajakan Anak tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Anak Saksi menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban dan waktu itu Anak Korban bersama tetangga Anak Korban yaitu Anak Saksi Saksi ke-2 sehingga Anak Saksi datang lalu berbonceng tiga mengendarai sepeda motor milik Anak saksi yang sebelumnya Anak pinjam kerumahnya;
- Bahwa sesampainya di wilayah Kecamatan Ketapang Anak Saksi mengajak Anak Korban serta Anak Saksi Saksi ke-2 ke rumah Saksi Anak Saksidi Dusun Tolabeng Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang sesuai kesepakatan yang terjadi antara Anak Saksi dan Anak saksi sebelumnya, kemudian sesampainya di rumah Anak saksi sudah ada 5 orang diantaranya Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi serta Riski sedang duduk-duduk di teras rumah Anak saksi. Selanjutnya Anak Saksi mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar sedangkan Anak Saksi Saksi ke-2 duduk di teras rumah;
- Bahwa saat Anak Korban berada di dalam kamar, selanjutnya Anak Saksi mengajak untuk berhubungan badan tetapi Anak korban menolak lalu nafsu Anak Saksi mulai memuncak akhirnya dirinya memaksa Anak Korban untuk mau disetubuhi oleh Anak Saksi dengan cara Anak Korban disuruh tidur di atas kasur, kemudian Anak Saksi dengan paksa menarik celana dalam yang Anak Korban pakai serta menyingkap rok Anak Korban hingga perut yang mana saat itu Anak Korban menolak tetapi Anak Saksi paksa hingga Anak Korban pasrah dan disaat yang bersamaan Anak Saksi membuka celana serta celana dalam yang Anak Saksi pakai;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sama-sama telanjang bagian bawah, Anak Saksi berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke kemaluan (vagina) Anak korban sehingga sekitar 1 menit kemudian sperma Anak Saksi keluar di celana yang Anak Saksi gunakan. Setelah itu Anak Saksi keluar kamar sedangkan Anak Korban masih di dalam kamar;
- Bahwa 3 menit kemudian Anak saksi masuk kedalam kamar menemui Anak Korban dan sekitar 2 menit Anak saksi keluar lalu masuk teman Anak Saksi yang bernama Anak saksi untuk menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya Anak saksi keluar lalu diganti oleh Anak saksi untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak saksi keluar lalu diganti oleh Anak saksi. Sekitar 2 menit kemudian Anak saksi keluar kamar dan 10 menit kemudian Anak datang dan juga masuk kedalam kamar;
- Bahwa di teras luar rumah Anak saksi, Anak Saksi melihat Riski sedang memegang tangan Anak Saksi Anak saksi sambil mencium bibir berlangsung sekitar 5 menit dan Riski berhenti melakukan hal tersebut setelah Anak Saksi melihat mereka;
- Bahwa setelah Anak Saksi serta 6 orang lainnya selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Korban meminta diantarkan pulang lalu diantar kembali oleh Anak Saksi dengan berbonceng 3 bersama Anak Saksi Saksi ke-2 tetapi tidak sampai pulang kerumah Anak Korban karena di jalan hujan dan mati lampu sehingga kami bertiga kembali ke Ketapang menginap di rumah tetangga Anak Saksi di Desa Pangereman Sampang untuk selanjutnya keesokan harinya Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi, namun hanya berhenti di baratnya pom bensin Ketapang karena Anak Korban di jemput oleh Kakak sepupunya Anak Korban;
- Bahwa saat itu peran Anak saksi, Anak Saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak, dan Anak saksi menyetubuhi Anak Korban sedangkan Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi Anak saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut karena seringnya Anak Saksi menonton video porno serta waktu itu atas ajakan teman-teman lainnya;
- Bahwa saat Anak Saksi melakukan hal tersebut Anak Saksi memegang kedua tangan Anak Korban kemudian rohnya Anak Saksi paksa untuk disingkap serta Anak Saksi memaksa Anak Korban membuka celana dalam dan saat itu Anak Korban sempat meberontak. Saat itu yang memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban adalah Anak saksi;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Anak Korban merasa shock dan trauma;

Atas keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Anak atau *a de charge*. Selanjutnya Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjAnak saksi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Ali di Sampang
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun) dan Anak tidak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya saat Anak bangun tidur lalu Anak mendapati Anak saksi tidak ada, kemudian Anak menelphone Anak saksi menjelaskan sedang berada di rumah Anak saksi dan disana ada perempuan. Mengetahui hal tersebut Anak menjawab “ngampongah rapah sengkok” dan Anak saksi menjelaskan apabila dirinya boleh meminjam sepeda motor milik Anak untuk mengantarkan perempuan tersebut pulang maka Anak boleh ikut menyetubuhi. Mendengar hal tersebut Anak mengiyakan syarat tersebut dan langsung menuju kerumah Anak saksi sendirian. Sesampainya di rumah Anak saksi, Anak melihat ada Anak saksi, Anak Saksi Anak saksi, Riski, Anak saksi serta anak perempuan yang tidak Saksi kenal sedang duduk-duduk dengan Riski dan tidak lama kemudian Anak Saksi Anak saksi langsung masuk kedalam kamar yang ada Anak Korban yang sedang tiduran di atas kasur dalam posisi berpakaian lengkap;
- Bahwa selanjutnya Anak langsung mendekati dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak sehingga Anak keluar kamar untuk menemui Anak Saksi Anak saksi dengan mengatakan “*bagaimana ini WAN kok tidak mau*” dan Anak Saksi Anak saksi mengatakan “*sudah biar saya yang merayunya*” dan seketika itu juga Anak Saksi Anak saksi masuk kedalam kamar tersebut. Tidak lama

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi Anak saksi ada di dalam kamar lalu keluar dan menyampaikan terhadap Anak "Dulih masok SI" "sana masuk SI" dan selanjutnya Anak kembali masuk kedalam kamar tersebut;

- Bahwa didalam kamar Anak Korban sedang tiduran kemudian Anak mendekati Anak Korban lalu langsung mencium pipinya namun ditolak, sehingga Anak langsung menaikkan rok serta membuka celana dalam yang digunakan Anak Korban. Selanjutnya Anak langsung menyingkap sarungnya dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu sekitar 1 menit kemudian sperma Anak dikeluarkan di sarung yang dipakai Anak. Setelah itu Anak langsung keluar kamar dan duduk-duduk di teras rumah Anak saksi;
- Bahwa sekitar 3 menit kemudian Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Anak saksi berbonceng 3 dengan perempuan yang bersama Riski. Saat itu Anak bersama Anak saksi ikut di belakangnya hingga ke Desa Nepa Banyuates, kemudian Anak kembali kerumah Anak saksi sedangkan Anak beserta 2 orang perempuan tersebut Anak tidak tahu kemana;
- Bahwa saat itu peran Anak saksi, Anak Saksi Anak saksi, Anak saksi, Anak saksi, Anak, dan Anak saksi menyetubuhi Anak Korban sedangkan Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi Anak saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut karena seringnya Anak Saksi menonton video porno serta waktu itu atas ajakan teman-teman lainnya;
- Bahwa saat Anak melakukan hal tersebut Anak memegang kedua tangan Anak Korban kemudian roknya Anak paksa untuk disingkap serta Anak memaksa Anak Korban membuka celana dalam dan saat itu Anak Korban sempat memberontak. Saat itu yang memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban adalah Anak saksi;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Anak Korban merasa shock dan trauma;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem PerAnak saksilan Pidana Anak menyebutkan sebelum Hakim menjatuhkan Putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada Orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada intinya:

- Bahwa Orang tua Anak masih mampu membimbing dan membina Anak sebagaimana mestinya;
- Bahwa Orang tua Anak menginginkan Anak diberikan hukuman ringan-ringannya karena orang tua percaya Anak bisa menjadi saksi Anak yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 56/REKMED/II/2023, tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. R. Yuli Eka Daniati Wiji Astutik, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan ditemukan jejas pada payudara dan ditemukan luka robek pada alat kelamin;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Anak dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan saksi alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi saksi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi saksi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi saksi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Ali di Sampang
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun);
- Bahwa benar awalnya saat Anak bangun tidur lalu Anak mendapati Anak saksi tidak ada, kemudian Anak menelepon Anak saksi menjelaskan sedang berada di rumah Anak saksi dan disana ada perempuan. Mengetahui hal tersebut Anak menjawab "ngampongah rapah sengkok" dan Anak saksi menjelaskan apabila dirinya boleh meminjam sepeda



motor milik Anak untuk mengantarkan perempuan tersebut pulang maka Anak boleh ikut menyetubuhi. Mendengar hal tersebut Anak mengiyakan syarat tersebut dan langsung menuju kerumah Anak saksi sendirian. Sesampainya di rumah Anak saksi, Anak melihat ada Anak saksi, Anak Saksi Anak saksi, Riski, Anak saksi serta anak perempuan yang tidak Saksi kenal sedang duduk-duduk dengan Riski dan tidak lama kemudian Anak Saksi Anak saksi langsung masuk kedalam kamar yang ada Anak Korban yang sedang tiduran di atas kasur dalam posisi berpakaian lengkap;

- Bahwa benar selanjutnya Anak langsung mendekati dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak sehingga Anak keluar kamar untuk menemui Anak Saksi Anak saksi dengan mengatakan *"bagaimana ini WAN kok tidak mau"* dan Anak Saksi Saksi mengatakan *"sudah biar saya yang merayunya"* dan seketika itu juga Anak Saksi Saksi masuk kedalam kamar tersebut. Tidak lama kemudian Anak Saksi Saksi ada di dalam kamar lalu keluar dan menyampaikan terhadap Anak *"Dulih masok SI"* *"sana masuk SI"* dan selanjutnya Anak kembali masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa benar didalam kamar Anak Korban sedang tiduran kemudian Anak mendekati Anak Korban lalu langsung mencium pipinya namun ditolak, sehingga Anak langsung menaikkan rok serta membuka celana dalam yang digunakan Anak Korban. Selanjutnya Anak langsung menyingkap sarungnya dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu sekitar 1 menit kemudian sperma Anak dikeluarkan di sarung yang dipakai Anak. Setelah itu Anak langsung keluar kamar dan duduk-duduk di teras rumah Anak saksi;
- Bahwa benar sekitar 3 menit kemudian Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Saksi berbonceng 3 dengan perempuan yang bersama Riski. Saat itu Anak bersama Saksi Saksi ikut di belakangnya hingga ke Desa Nepa Banyuates, kemudian Anak kembSaksi kerumah Saksi Saksi sedangkan Anak beserta 2 orang perempuan tersebut Anak tidak tahu kemana;
- Bahwa benar saat itu peran Saksi Saksi , Anak Saksi Saksi , Anak saksi, Anak saksi, Anak, dan Anak saksi menyetubuhi Anak Korban sedangkan Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi Saksi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut karena seringnya Anak Saksi menonton video porno serta waktu itu atas ajakan teman-teman lainnya;
- Bahwa benar saat Anak melakukan hal tersebut Anak memegang kedua tangan Anak Korban kemudian roknya Anak paksa untuk disingkap serta Anak memaksa Anak Korban membuka celana dalam dan saat itu Anak Korban sempat memberontak. Saat itu yang memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban adalah Anak Saksi;
- Bahwa benar dengan adanya peristiwa tersebut Anak Korban merasa shock dan trauma;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 56/REKMED/II/2023, tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. R. Yuli Eka Daniati Wiji Astutik, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan ditemukan jejas pada payudara dan ditemukan luka robek pada alat kelamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem PerAnak saksilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg



3. **Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau *korporasi*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuSaksi secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ANAK** sebagai Anak dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuSaksi la Anak yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Anak, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Anak dan Anak juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjAnak saksinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat



yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjAnak saksi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejAnak saksian yang lain, yang sebenarnya tidak menjAnak saksi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejAnak saksian lain yang tidak menjAnak saksi tujuannya itu akan terjAnak saksi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjAnak saksinya akibat atau kejAnak saksian lain yang tidak menjAnak saksi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjAnak saksi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*dengan sengaja*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 16. **Kekeasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Atau kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga



atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah sedangkan yang di maksud dengan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang bersifat mengancam jiwa atau keselamatan si Korban atau bisa jAnak saksi pada orang lain yang dekat hubungannya dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa **“kekerasan atau ancaman kekerasan”** harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjAnak saksi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Pebruari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jAnak saksi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex speciSaksi s*) yang dimaksud dengan sub unsur **“anak”** sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persidangan diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjAnak saksi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah milik Saksi di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dan Anak Korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 (13 tahun);

Bahwa benar awalnya saat Anak bangun tidur lalu Anak mendapati Anak Saksi tidak ada, kemudian Anak menelphone Anak Saksi menjelaskan sedang berada dirumah Saksi Saksi dan disana ada perempuan. Mengetahui hal tersebut Anak menjawab “ngampongah rapah sengkok” dan Anak Saksi menjelaskan apabila dirinya boleh meminjam sepeda motor milik Anak untuk mengantarkan perempuan tersebut pulang maka Anak boleh ikut menyetubuhi. Mendengar hal tersebut Anak mengiyakan syarat tersebut dan langsung menuju kerumah Saksi Saksi sendirian. Sesampainya dirumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi, Anak melihat ada Saksi Saksi, Anak Saksi Saksi, Riski, Anak Saksi serta anak perempuan yang tidak Saksi kenal sedang duduk-duduk dengan Riski dan tidak lama kemudian Anak Saksi Saksi langsung masuk kedalam kamar yang ada Anak Korban yang sedang tiduran di atas kasur dalam posisi berpakaian lengkap;

Bahwa benar selanjutnya Anak langsung mendekati dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak sehingga Anak keluar kamar untuk menemui Anak Saksi Saksi dengan mengatakan *"bagaimana ini WAN kok tidak mau"* dan Anak Saksi Saksi mengatakan *"sudah biar saya yang merayunya"* dan seketika itu juga Anak Saksi Saksi masuk kedalam kamar tersebut. Tidak lama kemudian Anak Saksi Saksi ada di dalam kamar lalu keluar dan menyampaikan terhadap Anak *"Dulih masuk SI"* *"sana masuk SI"* dan selanjutnya Anak kembSaksi masuk kedalam kamar tersebut;

Bahwa benar didalam kamar Anak Korban sedang tiduran kemudian Anak mendekati Anak Korban lalu langsung mencium pipinya namun ditolak, sehingga Anak langsung menaikkan rok serta membuka celana dalam yang digunakan Anak Korban. Selanjutnya Anak langsung menyingkap sarungnya dan memasukkan alat kelamin (penis) Anak kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban lalu sekitar 1 menit kemudian sperma Anak dikeluarkan di sarung yang dipakai Anak. Setelah itu Anak langsung keluar kamar dan duduk-duduk di teras rumah Saksi Saksi ;

Bahwa benar sekitar 3 menit kemudian Anak Korban diantarkan pulang oleh Anak Saksi Saksi berbonceng 3 dengan perempuan yang bersama Riski. Saat itu Anak bersama Saksi Saksi ikut di belakangnya hingga ke Desa Nepa Banyuates, kemudian Anak kembSaksi kerumah Saksi Saksi sedangkan Anak beserta 2 orang perempuan tersebut Anak tidak tahu kemana;

Bahwa benar saat itu peran Saksi Saksi, Anak Saksi Saksi, Anak Saksi, Anak saksi, Anak, dan Anak saksi menyetubuhi Anak Korban sedangkan Riski sempat mencium bibir dan meremas payudara Anak Saksi Saksi ;

Bahwa benar maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut karena seringnya Anak Saksi menonton video porno serta waktu itu atas ajakan teman-teman lainnya. Saat Anak melakukan hal tersebut Anak memegang kedua tangan Anak Korban kemudian roknya Anak paksa untuk disingkap serta Anak memaksa Anak Korban membuka celana dalam dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Anak Korban sempat memberontak. Saat itu yang memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban adalah Anak Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan visum et repertum, sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 56/REKMED/II/2023, tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. R. Yuli Eka Daniati Wiji Astutik, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan ditemukan jejas pada payudara dan ditemukan luka robek pada alat kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Bahwa Anak Korban adalah Anak yang lahir pada tanggal 11 Agustus 2009 dan saat ini Anak Korban berusia (13 tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian anak korban adalah termasuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang pSaksi ng relevan menurut Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan anak dalam unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum adalah sub unsur “melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur “dengan sengaja” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, Anak Pelaku telah “menghendaki” (*willen*) untuk melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan “mengetahui” (*wetens*) akibat perbuatan itu akan merusak masa depan dari Anak Korban dan Anak Pelaku mengetahui bahwa Anak Korban masih sekolah dan masih dibawah umur yang mana juga perbuatan yang Anak pelaku lakukan dilarang oleh norma kesusilaan, kesopanan dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan“;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “ bersama-sama melakukan“;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Anak dalam melakukan perbuatannya tidak dilakukan seorang diri tetapi dilakukan bersama-sama dengan Saksi Saksi , Anak Saksi, Anak saksi, Anak Saksi Saksi , dan Anak saksi, dimana perbuatan persetubuhan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur diatas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara bergantian di dalam kamar di rumah Saksi Saksi di Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menurut Majelis dalam perbuatan pidana tersebut Anak Pelaku melakukannya bersama-sama dengan Saksi Saksi , Anak Saksi, Anak saksi, Anak Saksi Saksi , dan Anak saksi, hal tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama dan kesadaran untuk melakukannya oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Anak telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem PerAnak saksilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem PerAnak saksilan Pidana Anak, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah Hakim akan menjatuhkan **pidana** atau **tindakan** terhadap Anak ?

Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keAnak saksilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjAnak saksi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Anak, pendapat orang tua anak dan hasil laporan Penelitian



Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan mengambil Saksi h pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan nya mengenai perbuatan Anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem PerAnak saksilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menerangkan bahwa terhadap klien Anak tertanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MiskAnak saksi, yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak di pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LKPA Blitar;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukumnya/Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, dan memohon kepada Hakim agar memberikan putusan hukuman yang seringan-ringannya, serta pendapat orang tua Anak yang masih sanggup mengasuh dan mendidik Anak untuk menjAnak saksi Anak yang baik meminta pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak dan permohonan dari orang tua Anak tersebut diatas, maka Hakim sependapat dengan laporan penelitian Kemasyarakatan tetapi mengenai lamanya pembedaan Hakim tidak sependapat dengan permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan orang Anak karena Anak melakukan perbuatannya dikarenakan Anak telah sering menonton video porno di handphone milik Anak sehingga Anak mengetahui cara-cara melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban dan diketahui saat melakukan perbuatannya Anak sudah berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim melihat dari dua sisi yaitu dari sisi Anak sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dan sisi Anak selaku korban tindak pidana, yang mana selama dipersidangan Anak yang



berkonflik dengan hukum (A quo Anak Pelaku) melakukan perbuatannya dengan kesadaran dimana Anak saat melakukan perbuatannya sudah berusia 16 (enam belas) tahun sehingga diketahui bahwa Anak sudah bisa menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang baik dan yang buruk, dimana Anak sudah mengerti dan memiliki pemikiran panjang hal tersebut terlihat saat dipersidangan Hakim menanyakan kepada Anak darimana Anak melakukan perbuatannya dikarenakan Anak nafsu melihat Anak Korban ketika disetubuhi oleh teman-teman Anak sehingga Anak melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban yang baru tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi dikarenakan Anak Korban merasa malu dan rasa trauma yang mendalam terhadap apa yang telah menimpanya, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Anak merupakan kejahatan besar, dan hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dari Hakim jika Anak akan melakukan perbuatannya dikemudian hari sehingga nantinya akan menambah korban lain;

Menimbang, bahwa Hakim juga melihat sisi dari Anak Korban tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang telah merusak masa depan Anak Korban yang nantinya akan mempengaruhi tumbuh kembang dalam kehidupan di masa yang akan datang dari Anak Korban tersebut, baik dalam lingkungan perumahan ataupun dalam lingkungan sekolah Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan melihat dua sisi yang telah dipertimbangkan diatas adalah tepat menurut Hakim untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak tersebut Hakim memandang tujuannya bukanlah semata mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan pada upaya pembinaan dan pembimbingan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, selanjutnya diharapkan agar Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembSaksi nya ke masyarakat dapat menjAnak saksi anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik dalam menggapai cita-citanya, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan Undang-undang Tentang Perlindungan Anak serta demi masa depan Anak, maka dipandang Anak saksil kiranya Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 11





Tahun 2012 tentang Sistem PerAnak saksilan Pidana Anak dengan menjatuhkan tindakan berupa pidana penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Pasal 71 ayat (3) Jo Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PerAnak saksilan Pidana Anak, sehingga Hakim akan menjatuhkan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Anak maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban trauma;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara, maka kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem PerAnak saksilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGANAK SAKSILI:**

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan



kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Pelatihan kerja di dinas Sosial Kabupaten Sampang selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengAnak saksilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh kami, **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdur Rahman, S.H.**, Panitera Pengganti pada PengAnak saksilan Negeri tersebut, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pamekasan, Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sampang, Petugas Pekerja Sosial Kabupaten Sampang, Petugas Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Anak dan Penasihat Hukumnya diAnak saksiri Orang Tua.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H**

**Sylvia Nanda Putri, S.H.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Abdur Rahman, S.H.**